



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 91/B/2011/PT.TUN.SBY

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini,
dalam perkara antara :

Nama Jabatan : KEPALA DESA BANJARAGUNG ;

Tempat : Kantor Kepala Desa Banjaragung,
Kedudukan Kecamatan Kajoran, Kabupaten
Magelang; - -

Yang selanjutnya disebut sebagai : ---- TERGUGAT /
PEMBANDING; ----

M e l a w a n

WAKHIT RISTANTO;

Nama : -----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
an : -----

Swasta;-----

Pekerjaan : -----

Alamat : Desa Banjaragung RT 006/ RW 002,
Kecamatan Kajoran, Kabupaten
Magelang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT/TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut
; -----

– Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
91/PEN/2011/PTUN.SBY. tanggal 8 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 05/G/2011/PTUN.SMG tanggal 19 Mei 2011 beserta surat – surat lainnya yang bertalian termasuk memori banding dan kontra memori banding;

- Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ;

Hal 1 dari 9 hal Putusan No.91/B/2011/PT.TUN.SBY

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 05 / G / 2011 / PTUN .SMG tanggal 19 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut;- -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima
(*niet ont vantkelijk*

verklaard) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA

:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Nomor: 188.4/10/KEP/021/2010, tanggal 13 Nopember 2010, tentang Pengangkatan Sdr TULUS/AL AMALI Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Banjaragung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, Nomor: 188.4/10/KEP/021/2010, tanggal 13 Nopember 2010, tentang Pengangkatan Sdr TULUS/AL AMALI Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Banjaragung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan proses penjarangan dan penyaringan ulang, khususnya sepanjang berkaitan dengan pengisian dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Banjaragung, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juni 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Juni 2011, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tercatat tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 05 / G / 2011/ PTUN. SMG; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, masing – masing pada tanggal 20 Juni

2011 ; - -----

-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa walaupun pembacaan putusan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 dari perkara Nomor : 05/G/2011/PTUN.SMG tersebut tidak dihadiri pihak Tergugat, akan tetapi dalam akta banding tanggal 1 Juni 2011 dapat diketahui Tergugat / Pembanding ternyata memohon pemeriksaan banding terhadap putusan hakim tingkat pertama dimaksud, permohonan mana secara patut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera pada tanggal 6 Juni 2011, maka sesuai ketentuan pasal 123 (1) Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 , permohonan banding yang diajukan masih

Hal 3 dari 9 hal Putusan No.91/B/2011/PT.TUN.SBY

dalam tenggang waktu 14 hari tersebut secara formal haruslah dinyatakan diterima ; - -----

- - - - -

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 05 / G / 2011 / PTUN. SMG, berita acara sidang dan alat bukti para pihak serta surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya secara bulat telah memutuskan sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 7 Maret 2011 mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa panitia yang dibentuk Tergugat dalam menyaring calon perangkat desa telah memberi kesempatan kepada masyarakat termasuk Penggugat untuk mengajukan tanggapan / keberatan tentang bakal calon perangkat desa mulai 1 Nopember 2010 sampai dengan 7 Nopember 2010, akan tetapi ternyata Penggugat tidak mengajukan tanggapan / keberatan kepada panitia sampai dengan 7 Nopember 2010 sebagaimana ditentukan pasal 11 ayat 3 dari Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 8 Nopember 2010, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 11 ayat 5 dari Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 keberatan tersebut tidak dipertimbangkan karena keberatan Penggugat telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Perda Kabupaten Magelang tersebut;-

Menimbang, bahwa dalam replik tanggal 17 Maret 2011 terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan eksepsi tergugat yang hanya menyadur isi dari pasal tertera dalam Perda

Hal 4 dari 9 hal Putusan No.91/B/2011/PT.TUN.SBY

Kabupaten Magelang nomor 2 Tahun 2010 tersebut adalah menyangkut substansi perkara dan tidak termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha

Negara;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setelah mencermati substansi eksepsi dari Tergugat berpendapat bahwa dalil – dalil Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif karena telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat / Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim banding pada hakekatnya merupakan eksepsi lain – lain sebagaimana dimaksud pasal 77 ayat 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi dimaksud haruslah dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat / Pembanding, Penggugat / Terbanding sesungguhnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan tanggapan / keberatan kepada panitia yang diberi tugas oleh Tergugat / Pembanding untuk menyaring bakal calon perangkat desa, akan tetapi ternyata kesempatan mana tidak dipergunakan oleh Penggugat / Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu dari tanggal 1 Nopember 2010 sampai dengan 7 Nopemeber 2010 yang telah diberikan oleh Panitia kepada masyarakat termasuk kepada Penggugat / Terbanding untuk mengajukan keberatan kepada Panitia, pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kewajiban dari panitia yang dibebankan kepada panitia oleh pasal 11 ayat 3 Perda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan
dan Pemberhentian Perangkat
Desa;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut, mengandung arti
apabila pihak lain yang diberi hak ternyata tidak
menggunakan hak tersebut, seperti halnya dalam
sengketa in casu, yakni tidak dipergunakannya hak

Hal 5 dari 9 hal Putusan No.91/B/2011/PT.TUN.SBY

mengajukan keberatan tersebut oleh Penggugat /
Terbanding kepada Panitia Penyaringan Bakal Calon
Perangkat Desa, maka sebagai konsekuensi yuridis yang
harus dipikul oleh si yang empunya hak, dalam hal ini
akibat hukum yang harus diterima oleh Penggugat /
Terbanding ialah bahwa yang bersangkutan harus
dianggap mengabaikan haknya;-

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat /
Terbanding bukan hanya mengabaikan haknya, tetapi
juga bahwa ia Penggugat / Terbanding sesungguhnya
tidak lagi berkepentingan untuk mempersoalkan tentang
apapun yang dihasilkan dari pengabaian hak
Penggugat / Terbanding tadi, termasuk disini dengan
diterbitkannya obyek sengketa oleh pihak Tergugat /
Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan
Penggugat / Terbanding yang masih mempersoalkan
keabsahan obyek sengketa a quo adalah merupakan
gugatan yang tanpa kepentingan, karena Penggugat /
Terbanding sendiri sesungguhnya tidak menghargai
kepentingannya sebagaimana ketika ia tidak menghargai
kesempatan untuk mengajukan keberatan yang diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya oleh pasal 11 ayat 3 dari Perda Kabupaten
Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tersebut;-

Menimbang, bahwa itulah sebabnya sehingga ayat
5 pasal 11 Perda Kabupaten Magelang tersebut dengan
tegas mengenyampingkan keberatan yang diajukan
Penggugat / Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2010
karena keberatan Penggugat / Terbanding aquo diajukan
setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dari
Perda Kabupaten Magelang
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan
tersebut terdapat cukup alasan menurut hukum untuk
menerima eksepsi lain – lain yang diajukan Tergugat /
Pembanding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pula putusan
majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding
tidak lagi dapat dipertahankan pada

Hal 6 dari 9 hal Putusan No.91/B/2011/PT.TUN.SBY

tingkat banding ini, dan majelis hakim banding
akan mengadili sendiri
dengan membatalkan putusan hakim tingkat pertama
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding
adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal
110 dari Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat / Terbanding
harus dihukum membayar biaya sebesar yang akan
ditentukan pada amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal – pasal dalam Undang –
undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan
Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan
kedua dengan Undang – undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta
peraturan perundang – undangan lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Tergugat /
Pembanding;- -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor 05 / G / 2011 / PTUN.SMG tanggal
19 Mei 2011 yang dimohonkan banding
tersebut;- -----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat /
Pembanding;- -----

DALAM POKOK

PERKARA :- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat /Terbanding
tidak diterima;- -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar
biaya perkara pada kedua tingkat
pengadilan yang pada tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua
ratus lima puluh ribu
rupiah);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya pada hari

Hal 7 dari 9 hal Putusan No.91/B/2011/PT.TUN.SBY

Selasa tanggal 8 Nopember 2011 oleh kami ISMAIL
BATURANTE, SH. sebagai Ketua Majelis, NURNAENI
MANURUNG, SH. M.Hum dan H. SUGIYA, SH. Masing -
masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 oleh Majelis Hakim
tersebut dengan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN,
SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak
yang bersengketa maupun kuasanya.

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

NURNAENI MANURUNG, SH. M. Hum
SH. MH

ISMAIL BATURANTE,

H. SUGIYA, SH

tera Pengganti,

Pani

W

AHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. | 3.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. | 60.000,- |
| 5. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 176.000,- |

Rp. 250.000,-

Jumlah

(Dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 9 dari 9 hal Putusan No.91/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)